

PUTUSAN

Nomor 078/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

1. **FASYA SYAEPULLAH bin ADAS HADIMAN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di dusun Pangandaran Barat RT. 05 RW. 05 Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, untuk diri sendiri dan mewakili kedua anak yang masih di bawah umur yang bernama:
 - a. **SULTAN ARIF AL MAHDI bin ADAS HADIMAN**, umur 16 tahun, agama Islam, alamat di dusun Pangandaran Barat RT. 05 RW. 05 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
 - b. **DEWINTA MAHARANI binti ADAS HADIMAN**, umur 12 tahun, agama Islam, alamat di dusun Pangandaran Barat RT. 05 RW. 05 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **MOH. REZA PALUPI bin ADAS HADIMAN**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di dusun Pangandaran Barat RT. 05 RW. 05 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**.

melawan

1. **H. YAYAT RUHIYAT bin H. ENKOS PADLY**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kp. Bojong Limus RT.

01 RW. 06 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **LINA HERLINA** binti **OJO SUDARJO**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di perumahan Cikunir Kencana Raya Blok F-43 Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DIKDIK CHANDRA, S.H., ASEP IWAN RISTIAWAN, S.H,** dan **HENDARMANA S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di jalan raya Cibuti Nomor 22, Kelurahan Talagasari, kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 November 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2071/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 27 November 2017, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 078/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 5 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara
- Memerintahkan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memanggil pihak para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II untuk hadir dalam sidang yang akan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 untuk pemeriksaan para pihak berperkara dan bukti-bukti surat tersebut dan surat lainnya yang berkaitan dengan objek perkara tersebut;

- Menanggung biaya perkara banding sampai putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah melakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan tanggal panggilan yang telah ditentukan yaitu tanggal 8 Mei 2018, Pembanding I dan Pembanding II datang menghadap di persidangan Pengadilan Tinggi Agama, sementara Terbanding I dan Terbanding II tidak datang menghadap di persidangan tersebut. Atas pertanyaan Majelis Hakim Pembanding I dan Pembanding II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai objek perkara nomor 3.8 yaitu sebidang tanah berikut bangunan hak milik Nomor 216 atas nama Engkos Fadly seluas + 93 m² terletak dan dikenal Gg Babakan Payung II Nomor 10 RT.04 RW.05 Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya yang sudah dijual oleh ibu Hj. Dodoh Sa'adah, pada saat itu Pembanding I dan Pembanding II ikut menandatangani surat yang disodorkan oleh Notaris, akan tetapi maksudnya tidak tahu bagian siapa harta waris tersebut;

Bahwa benar dalam bukti surat T1.9 tercantum nama-nama ahli waris dari Adas Hadiman bin H.Engkos Fadli;

Bahwa mengenai Terbanding II mendapat bagian waris sebesar 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya alm. Adas Hadiman bin H. Engkos Fadly, para Pembanding menyatakan tidak keberatan dengan bagian harta warisan tersebut. Bahkan sekarang ini baru menyelesaikan bagian Terbanding II Lina Herlina binti Ojo Sutarjo yang berkaitan dengan Akta Perdamaian Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Cms, sebagaimana bukti P.8. (bukti asli tersebut diperlihatkan di hadapan Majelis Tingkat banding);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa formal permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 078/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 5 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriah, sehingga tidak

relevan lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa semula Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memeriksa para pihak berperkara tersebut ingin mendengarkan keterangan dari para pihak, terutama pihak Terbanding I dan Terbanding II sehubungan dengan keberatan para Pembanding dalam memori banding tersebut, akan tetapi ternyata Terbanding I dan Terbanding II tidak datang menghadap di persidangan tersebut sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terhadap perkara waris Nomor 0934/Pdt.G/2016/PA/Tmk tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1439 Hijriah, namun ada hal yang perlu dijelaskan oleh para pihak yang berkaitan dengan objek perkara nomor 3.8 sehubungan telah dijual oleh Hj. Dodoh Sa'adah pada tahun 2011, sementara Hj. Dodoh Sa'adah pada saat itu masih hidup, yang kedudukannya sama sebagai ahli waris dari H. Engkos Fadli yang meninggal dunia pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam pada itu Terbanding II Lina Herlina binti Ojo Sudarjo yang berkedudukan sebagai istri alm Adas Hadiman bin H. Engkos Fadli tetap meminta haknya sebagai ahli waris dari alm Adas Hadiman bin H. Engkos Fadli yang telah meninggal dunia tahun 2011;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Pembanding I dan Pembanding II ternyata mereka mengetahui dijualnya objek perkara nomor 3.8 tersebut sebagaimana diuraikan di atas, mereka menandatangani surat yang telah disodorkan oleh Notaris meskipun tidak tahu maksudnya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa karena secara autentik para Pembanding telah menandatangani surat yang berkaitan dengan penjualan objek perkara tersebut, maka secara tidak langsung mereka menyetujui adanya peristiwa penjualan barang tersebut yang dilakukan oleh ahli waris Hj. Dodoh

Sa'adah tersebut, meskipun maksudnya tidak tahu. Dengan demikian objek perkara nomor 3.8 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana para Pembandingpun telah mengakui adanya peristiwa penjualan harta tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan tuntutan hak dari Terbanding II yang berkaitan dengan bagian ahli waris dari alm Adas Hadiman bin H. Engkos Fadli sebagai istri almarhum tersebut, dimana berdasarkan keterangan Pembanding I dan Pembanding II dalam persidangan menyatakan tidak berkeberatan, dan bahkan mereka telah membereskan bagian Terbanding II dari suaminya alm. Adas Hadiman bin H. Engkos Fadli sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis, (bukti P.8 yaitu Akta Perdamaian atas putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Cms). Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan dan pernyataan para Pembanding tersebut, maka bukti-bukti yang diminta oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0934/Pdt.G/2016/PA.Tms tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1439 Hijriah harus dikuatkan, karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;

- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0934/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1439 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzani Hamali, S.H. M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding I dan Pembanding II serta Terbanding I dan Terbanding II;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
JUMLAH	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);